

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan lingkungan terdapat relasi yang sangat erat. Upaya untuk menyelamatkan lingkungan sudah banyak dilakukan baik melalui penyadaran kepada masyarakat, upaya pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, Undang-Undang maupun melalui penegakan hukum.<sup>1</sup> Salah satu masalah yang kian lama kian membesar adalah permasalahan mengenai sampah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih sangatlah rendah. Untuk membuang sampah ditempat yang sudah disediakan saja, masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi hal tersebut.

Umumnya pandangan masyarakat terhadap sampah adalah bahwa sampah menimbulkan efek yang negatif bagi masyarakat, seperti bau, kotor, sumber masalah, penyakit, dan dampak negatif lainnya. Padahal hal seperti yang sudah disebutkan tadi merupakan hasil dari kesadaran masyarakat dan juga penanganan terhadap sampah itu sendiri.

Salah satu upaya menangani sampah adalah dengan memberlakukan konsep 3R yaitu, *reduce*, *reuse* dan *recycle*.<sup>2</sup> Konsep 3R ini juga ternyata diterapkan dalam sebuah program yang bernama Bank Sampah. Dalam program Bank sampah ini, sampah-sampah (khususnya anorganik) akan dikelola dan dari

---

<sup>1</sup>Rihlah Nur Aulia, "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah Studi Kasus Majelis Talim Alkaromah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi", *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Volume 11 Nomor 2, 2012.

<sup>2</sup>Siti Azizah, "Analisis Nilai Tambah Ekonomi Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (*Skripsi* Kudus: Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN) 2016, hlm. 3.

hasil pengelolaan sampah itu akan menghasilkan sebuah nilai jual yang dapat menguntungkan bagi masyarakat.

Desa Margahurip merupakan salah satu desa yang memberlakukan program Bank sampah. Bank sampah di desa Margahurip ini di beri nama Bank Sampah Dahlia dan dikelola oleh anak-anak Karang Taruna. Sampah anorganik seperti botol bekas, kertas, kaleng dan sampah bekas lainnya yang bisa didaur ulang akan dikumpulkan oleh Karang Taruna dari masyarakat.

Hasil dari penjualan sampah yang sudah dipilah ini kemudian dimanfaatkan Karang Taruna Desa Margahurip untuk dikelola kembali menjadi modal pembiayaan. Bagi anggota yang termasuk ke dalam Bank Sampah Dahlia ini bisa meminjam uang dengan batas pembiayaan tertentu. Setelahnya anggota bisa membayar uang yang sudah di pinjam dengan menggunakan sampah kembali atau memotong dari tabungan mereka.

Bank sampah Dahlia menyediakan berbagai produk yang dapat dipilih masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti produk tabungan dan juga pembiayaan yang disediakan oleh Bank Sampah Dahlia. Terdapat sisi menarik dari pelaksanaan yang dijalankan oleh Bank Sampah Dahlia ini, yaitu bahwasannya dalam sistem tabungan yang dijalankan memiliki kemiripan dengan prinsip dalam akad *Wadi'ah*. Masyarakat yang sudah mendaftar untuk menjadi nasabah akan membawa sampah yang nantinya akan di beli oleh Bank Sampah Dahlia, kemudian hasil jual beli sampah itu dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah tersebut. Dalam pelaksanaannya, uang yang ditabungkan di kelola kembali oleh Bank Sampah Dahlia untuk nantinya dijadikan sebagai

pembiayaan. Tidak ada bunga yang di pungut sepeserpun oleh Bank Sampah Dahlia, dan karenanya penulis merasa bahwa dalam hal pengelolaan produk ini memiliki kemiripan dengan prinsip *Wadi'ah*.

Kemudian dalam hal pembiayaan yang di jalankan oleh Bank Sampah Dahlia, Bank Sampah pun tidak mengenakan sistem bunga atau tambahan lainnya pada saat pengembalian atau pelunasan pembiayaan. Setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan kemudian akan melunasi pembiayaannya, maka nasabah cukup membawa sampah yang nantinya akan di pilah oleh Bank Sampah Dahlia sesuai dengan jenis sampahnya. Nasabah penerima pembiayaan tidak diminta untuk memberikan tambahan atau imbalan apapun untuk pengembalian pinjamannya. Dalam sistem pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Sampah Dahlia pun sama-sama memiliki kemiripan dengan salah satu prinsip Ekonomi Syari'ah, yaitu *Qardh*.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Umumnya pandangan masyarakat terhadap sampah adalah bahwa sampah menimbulkan efek negatif bagi masyarakat seperti kotor, pencemaran dan sebagainya. Namun, di tangan Bank Sampah Dahlia sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual yang memberikan maslahat bagi masyarakat. Pun bukan hanya *maslahat* yang didapat, namun terdapat beberapa kesamaan antara praktik

lapangan dengan akad dalam Ekonomi Syari'ah yang terdapat dalam produk-produk Bank Sampah Dahlia ini. Adapun pertanyaan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Bank Sampah di Desa Margahurip?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Bank Sampah di Desa Margahurip.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Bank Sampah di Desa Margahurip.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mekanisme dari pengelolaan bank sampah terutama dalam sisi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak pengelola Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip agar bisa lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam mengelola dan agar program Bank Sampah Dahlia ini dapat diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan hasil ini untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu

Penulis menemukan beberapa jurnal terdahulu yang memberi referensi kepada penulis, diantaranya adalah:

1. “Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati dengan Rekanan Menurut Syariah” yang disusun oleh Ida Bagus Roni, Program Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah, 2014. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh bank sampah ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu operasi jemput bola dan operasi panen. Operasi jemput bola adalah kegiatan bank sampah memberli sampah anorganik yang dikumpulkan oleh nasabah yang kemudian dijual kelapak Codet, dan operasi panen adalah kegiatan bank sampah menjual sampah yang didapatkan dari nasabah kepada lapak Codet. Akad yang dipakai dalam kerjasama antara bank sampah Rajawati dengan nasabah merupakan akad jual-beli dengan mengangkat konsep *ta'awun*. Hal ini terbukti dengan banyak pihak, baik itu pihak yang terkait secara langsung maupun yang

tidak terkait sama sekali dengan kerjasama ini, mendapatkan banyak manfaat. Transaksi jual beli antara bank sampah dengan nasabah ini juga memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah jual beli menurut hukum syariah.<sup>3</sup>

2. “Sistem Operasional Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Resti Ramayanti, Program Studi Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Bank sampah cangkir hijau Metro dalam sistem operasionalnya menggunakan akad jual beli dan akad wadi’ah. Pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah cangkir hijau Metro adalah boleh. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah cangkir hijau Metro menjadi hal yang berguna bagi para nasabah, dengan memperoleh uang atau penghasilan dari sampah tersebut sehingga terhindar dari perbuatan *tabdzir* yang dilarang oleh Islam<sup>4</sup>

Dengan hasil studi terdahulu tersebut, penulis menemukan bahwa dalam kedua hasil penelitian ini belum ada yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

---

<sup>3</sup>Ida Bagus Roni, “Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati dengan Rekanan Menurut Syariah.”. (*Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2014.

<sup>4</sup>Resti ramayanti, “Sistem Operasional Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2017.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep Akad

Setiap muslim diperbolehkan melakukan akad atau transaksi selama hal itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam terminologi hukum Islam biasa dikenal dengan istilah Akad, sementara dalam istilah hukum Indonesia disebut perjanjian.<sup>5</sup> Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>6</sup> Akad juga berasal dari kata *'Aqada Ya'qidu* 'Aqdan yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad, ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu atau dua sisi. Atau juga mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda, sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya.

Akad dapat dipahami sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur pemaksaan.<sup>7</sup>

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 346.

<sup>6</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 68.

<sup>7</sup>Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah", *Human Falah*: Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 239.

tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>8</sup>

## 2. Konsep Jual Beli

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukara harta atas dasar saling rela.<sup>9</sup> Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela atau dengan cara memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Landasan hukum tentang Jual Beli [Q.S. Al-Baqarah (2): 275]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

<sup>8</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2010), hlm. 68-69.

<sup>9</sup>Suhwardi K. Lubis da Farid Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.



disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli;
- b. Adanya uang dan benda; dan
- c. Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga ruku itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu ruku tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Kemudian jual beli pun harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya maupun lafalnya.

- a. Tentang Subjeknya
  - 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
  - 3) Keduanya tidak mubazir. Keadaan mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang

<sup>10</sup>Al-Hadi: Al-Qur'an Terjemahan Per Kata Latin dan Kode Tajwid, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih), hlm. 47.

<sup>11</sup>Suhwardi K. Lubis da Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertidak.

4) Baligh.

b. Tentang Objeknya

- 1) Bersih barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang memiliki manfaat yang sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam), pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
- 3) Milik orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan perjanjian jual beli telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Mampu menyerahkan. Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui. Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan

penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

### 3. Konsep *Wadi'ah* dan *Qardh*

*Al-Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang dititipkan.<sup>12</sup>

Dasar hukum tentang Wadiah [Q.S. Al-Baqarah (2): 283]

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya:

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.<sup>13</sup>

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara';
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil; dan
- c. Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, diisyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59.

<sup>13</sup>Al-Hadi: *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata Latin dan Kode Tajwid*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih), hlm. 49.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 183.

Adapun yang dimaksud dengan *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank.<sup>15</sup> Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

Landasan hukum tentang Al-Qardh [Q.S. Al-Baqarah (2): 245]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>16</sup>

Adapun rukun *al-qardh* ada empat, yaitu: (a) Shigat (ijab qabul atau serah terima); (b) Objek akad / *Muqtaradh* (barang yang dipinjamkan); (c) Pemberi pinjaman (*muqridh*); dan (d) Penerima pinjaman (*muqtaridh*).

#### 4. Konsep Bank Sampah

Bank sampah merupakan suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.<sup>17</sup> Penabung

<sup>15</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 213.

<sup>16</sup>Al-Hadi: *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata Latin dan Kode Tajwid*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih), hlm. 39.

<sup>17</sup>Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), hlm. 22.

dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungaan sampahnya. *Teller* adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain: menimbang berat sampah, mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul.<sup>18</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggara pengelolaan sampah di Indonesia.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif. Dimana penulis mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkan dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

## 2. Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis Data kualitatif. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer. Data primer yang didapatkan adalah berupa wawancara langsung dengan Ketua Karang Taruna Desa Margahurip sekaligus ketua pelaksana Bank Sampah yakni Kang Hadi.
- b. Sumber Data Sekunder. Data sekunder ini didapat dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Jenis wawancara yang digunakan pun adalah dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 5.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>21</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Volume 5 Nomor 9, Januari-Juni 20019,: 1-8, hlm. 6.

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kang Hadi selaku Ketua Karang Taruna Desa Margahurip dan Ketua Pelaksana Bank Sampah Dahlia.

b. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dan yang berkaitan dengan substansi penelitian, seperti data para nasabah yang mengikuti Bank Sampah dan lainnya. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-perturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.<sup>22</sup>

c. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi, baik berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu maupun internet.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:<sup>23</sup>

- a. Mereduksi Data yang sudah diperoleh sehingga hanya bagian yang relevan saja yang diolah
- b. Menyajikan data secara sistematis
- c. Melakukan penyimpulan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>23</sup>Tim Prodi HES MU, *Panduan Penulisan Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, hlm. 11.